SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN

Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian antara pengguna (seterusnya disebut "Anda") dan PT Karya Generasi Bintang (seterusnya disebut "Kami"), yaitu sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia. Syarat dan Ketentuan ini mengatur Anda saat mengakses dan menggunakan aplikasi, situs web (www.unison.id dan situs web lain yang Kami kelola), fitur, teknologi, konten dan produk yang Kami sediakan (selanjutnya, secara Bersama-sama disebut sebagai "Platform").

Harap Anda membaca Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini secara seksama sebelum menggunakan Platform Kami.

Hal-hal yang diatur di dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini adalah, sebagai berikut:

- 1. Pembukaan dan aktivasi akun Anda
- 2. Informasi pribadi Anda
- 3. Penggunaan yang tidak diizinkan
- 4. HKI
- 5. Pengunggahan materi pada Platform Kami
- 6. Tindakan yang Kami anggap perlu
- 7. Keadaan kahar (Force Majeure)
- 8. Hukum yang berlaku
- 9. Ketentuan lainnya
- 10. Cara menghubungi Kami
- 11. Lampiran: Modul Perlindungan Anak

Apabila Anda belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, seluruh tindakan Anda dalam mengakses atau aktivitas lain dalam Platform Kami harus dalam sepengetahuan, pengawasan atau persetujuan yang sah dari orangtua/wali Anda yang mana mereka harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan bertanggung jawab secara penuh atas seluruh tindakan Anda dalam platform Kami.

1. Pembukaan dan aktivasi akun Anda

Setelah Anda menyetujui Syarat dan Ketentuan Penggunaan ini maka Anda telah dianggap memahami seluruh isi di dalam perjanjian ini. Maka dari itu, Anda akan dapat membuka dan melakukan aktivasi akun pada Platform Kami.

Untuk melakukan aktivasi akun, Anda perlu menginformasikan alamat email dan/atau nomor telfon genggam Anda yang masih valid. Link / kode aktivasi akan dikirimkan ke media tersebut. Anda perlu untuk membuat kata sandi yang hanya diketahui oleh Anda sendiri. Kata sandi tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga data diri ataupun informasi Anda yang ada di dalam Platform Kami dari akses orang lain, sehingga seluruh data yang ada di dalam akun Anda merupakan tanggung jawab pribadi Anda. Atas risiko yang muncul akibat kelalaian Anda dalam menjaga kerahasiaan kata sandi merupakan tanggung jawab Anda dan/atau wali Anda. Akun ini tidak dapat

dipindah tangankan. Atas segala kejadian atau dugaan Akun ini digunakan tanpa sepengetahuan Anda, agar dapat segera menghubungi Kami. Kami juga akan mengambil tindakan yang dirasa perlu tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Anda.

2. Informasi pribadi Anda

Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dan pembagian informasi pribadi Anda, seperti nama, alamat surat elektronik, dan nomor telepon genggam Anda yang Anda berikan ketika Anda membuka Akun tunduk pada Kebijakan Privasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

3. Penggunaan yang tidak diizinkan

Di dalam Platform kami, Anda tidak diizinkan untuk:

- Mengunggah materi yang dianggap melanggar hukum di Republik Indonesia
- Seluruh materi yang dapat membahayakan pengguna lain dan/atau yang tidak dan/atau belum mendapatkan izin Kami.
- Seluruh materi yang tidak mengindahkan hal-hal terkait Perlindungan Anak d.h.i. Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989 dan UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Meneruskan data yang mengandung hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada Platform Kami dan/atau merugikan pengguna Platform lain.
- Menyalin dan/atau menggandakan seluruh komponen yang menjadi bagian dalam Platform Kami.

4. Hak Kekayaan Intelektual

Seluruh komponen dalam Platform, logo perusahaan, nama perusahaan, kode program, desain, bisnis model, basis data, teknologi dan merek dagang dilindungi oleh hak cipta cipta, merek, paten dan hak kekayaan intelektual lainnya yang tersedia berdasarkan hukum Republik Indonesia yang terdaftar atas nama Kami. Anda dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau ketentuan lainnya yang mengatur Hak Cipta, merek, paten dan hak kekayaan intelektual lainnya.

5. Pengunggahan materi pada Platform Kami

Anda wajib mengunggah materi dan/atau informasi yang tidak melanggar Hukum di Republik Indonesia dan/atau yang mengganggu kepentingan pengguna lainnya. Kami memiliki hak tanpa harus mendapatkan izin dari Anda untuk menghapus seluruh materi pada Platform yang tidak sesuai dengan kondisi tersebut.

6. Tindakan yang Kami anggap perlu

Apabila Anda terindikasi dan/atau terbukti melakukan kegiatan di dalam Platform yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan di Republik Indonesia, maka Kami dapat menonaktifkan akun Anda dan/atau mengambil tindakan hukum baik pidana maupun perdata

7. Keadaan kahar

Teknologi di dalam Platform kami dapat tidak berjalan normal karena kondisi di luar kendali Kami, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gangguan listrik, gangguan komunikasi, kebijakan pemerintah, wabah penyakit dan lain-lain. Untuk itu, Anda setuju untuk membebaskan kami dari setiap tanggung jawab dan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.

8. Hukum yang berlaku

Syarat dan ketentuan ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Atas perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Apabila tidak mencapai mufakat, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

9. Ketentuan lainnya

Anda mengerti dan setuju bahwa Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan tindakan Anda menekan tombol 'daftar' saat pembukaan Akun atau tombol 'masuk' saat akan mengakses Akun Anda merupakan persetujuan aktif Anda untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Kami sehingga keberlakuan Syarat dan Ketentuan ini dan Kebijakan Privasi adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan Platform oleh Anda.

Kami dapat merevisi Persyaratan Penggunaan ini kapan pun dengan mengubah halaman ini. Mohon kunjungi kembali halaman ini dari waktu ke waktu guna memperhatikan ada tidaknya perubahan yang Kami buat, karena perubahan tersebut akan mengikat Anda.

Kami dapat memperbaharui Platform dari waktu ke waktu serta mengubah kontennya kapan pun. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa Platform Kami dapat memiliki konten yang tidak diperbarui pada waktu tertentu, dan Kami tidak bertanggung jawab untuk memperbaruinya. Kami tidak menjamin bahwa Platform Kami, maupun konten yang terkandung di dalamnya, dapat bebas sepenuhnya dari kesalahan atau kelalaian.

Anda tidak akan mengajukan tuntutan atau keberatan apapun terhadap keabsahan dari Syarat dan Ketentuan atau Kebijakan Privasi yang dibuat dalam bentuk elektronik.

Anda tidak dapat mengalihkan hak Anda berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami. Namun, Kami dapat mengalihkan hak Kami berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini setiap saat kepada pihak lain tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari

atau memberikan pemberitahuan sebelumya kepada Anda.

Bila Anda tidak mematuhi atau melanggar ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan Kami tidak mengambil tindakan secara langsung, bukan berarti Kami mengesampingkan hak Kami untuk mengambil tindakan yang diperlukan di kemudian hari.

Ketentuan ini tetap berlaku bahkan setelah pembekuan sementara, pembekuan permanen, penghapusan Platform atau setelah berakhirnya perjanjian ini antara Anda dan Kami.

Jika salah satu dari ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat diberlakukan, hal tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan lainnya.

10. Cara menghubungi Kami

Anda dapat menghubungi Kami melalui admin@unison.id

Saya dan/atau orang tua, wali atau pengampu saya telah membaca dan mengerti seluruh Syarat dan Ketentuan ini beserta dengan Lampirannya terkait Modul Perlindungan Anak dan konsekuensinya, dengan ini menerima setiap hak, kewajiban, dan ketentuan yang diatur di dalamnya.

11. Lampiran: Modul Perlindungan Anak

A. Definisi Anak

Kesepakatan mengenai siapa saja yang dapat disebut sebagai anak tidak berbeda jauh baik menurut kesepakatan internasional maupun nasional. Keduanya menggunakan usia sebagai indikator anak. Menurut Konvensi Hak — Hak Anak PBB Tahun 1989 dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Di Indonesia sendiri, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menambahkan bahwa anak yang masih dalam kandungan juga dapat dikategorikan sebagai anak.

1. Konvensi Hak - Hak Anak PBB

"Seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal."

2. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan."

B. Definisi Perlindungan Anak

Setiap anak memiliki hak untuk mendapat perlindungan baik dari orang tua, guru, masyarakat, maupun pemerintah. Anak membutuhkan perlindungan dari berbagai hal yang membahayakan mereka seperti pelecehan, kekerasan dan eksploitasi. Dengan mendapat perlindungan, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa rasa khawatir. Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pemahaman akan pentingnya perlindungan anak kepada para guru penting untuk dilakukan. Sekolah dapat membantu usaha perlindungan anak dengan berbagai cara. Sebagai contoh, sekolah seharusnya adalah tempat dimana anak dapat merasa bebas berkomunikasi tentang masalah mereka. Selain itu guru sudah seharusnya dapat mengenali pelecehan yang terjadi pada anak dan meresponnya dengan tindakan yang tepat.

C. Contoh Pelecehan, Kekerasan, dan Eksploitasi terhadap Anak

Setelah mengetahui pentingnya perlindungan anak, selanjutnya adalah mengetahui tindakan apa saja yang dapat membahayakan anak. Tindakan yang membahayakan anak dapat dibagi menjadi 3 kategori:

1. Pelecehan

Tindakan atau perbuatan buruk yang disengaja dan dapat membahayakan atau kemungkinan akan membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat, dan perkembangan anak. Terdapat empat bentuk pelecehan yaitu:

a. Pelecehan fisik

Mencakup penggunaan kekuatan fisik yang dapat menyebabkan cedera atau penderitaan fisik seperti memukul, membakar, menyiksa, dan lain – lain.

b. Pelecehan emosional

Pelecehan emosional atau psikologis meliputi perlakuan yang memalukan dan merendahkan diri anak seperti memanggil dengan nama buruk, mengkritik terus – menerus, meremehkan, mengucilkan, dan lain – lain.

c. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual mencakup semua bentuk kekerasan seksual seperti inses, pernikahan dini, pernikahan paksa, pemerkosaan, keterlibatan dalam pornografi, atau perbudakan seksual. Pelecehan seksual anak juga dapat meliputi sentuhan yang tidak sopan, menggunakan kalimat eksplisit seksual terhadap anak, dan menunjukkan konten pornografi pada anak.

d. Penelantaran

Penelantaran adalah tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Penelantaran terkadang disebut sebagai bentuk pelecehan pasif karena berkaitan dengan kegagalan untuk memberikan aspek penting dari perlindungan anak sehingga mengakibatkan gangguan pada kesehatan dan perkembangan anak, termasuk perkembangan emosional maupun sosial anak.

2. Eksploitasi

Perlakuan ekploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperalat atau memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan yang sering kali mengakibatkan perlakuan yang tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak. Terdapat dua bentuk eksploitasi anak:

a. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual anak adalah penyalahgunaan kerentanan, perbedaan kekuatan, atau kepercayaan anak untuk tujuan seksual. Hal ini meliputi eksploitasi untuk keuntungan secara moneter, sosial, dan politik, maupun untuk kepuasan seksual pribadi. Contoh eksploitasi seksual anak antara lain prostitusi anak, perdagangan anak untuk pelecehan dan eksploitasi seksual, pornografi anak, serta perbudakan seksual.

b. Eksploitasi ekonomi

Eksploitasi ekonomi anak adalah penggunaan anak untuk pekerjaan atau aktivitas lain yang menguntungkan orang lain. Contoh eksploitasi ekonomi anak antara lain pekerja anak, perekrutan dan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, perbudakan anak, penggunaan anak untuk aktivitas kriminal, serta keterlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya.

3. Kekerasan

Menurut World Health Organization (2002), kekerasan adalah "Penggunaan kekuatan fisik yang disengaja, baik dalam bentuk ancaman maupun aktual, terhadap anak oleh individu maupun kelompok yang membahayakan atau kemungkinan besar membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak." Perlakuan kekerasan pada anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial anak.

D. Tanda dan Gejala Pelecehan terhadap Anak

Seorang anak yang mendapat pelecehan dapat menunjukkan beberapa gejala antara lain:

1. Pelecehan fisik

- a. Memiliki luka, luka bakar, memar, dislokasi, atau gigitan yang tidak diketahui penyebabnya
- b. Membuat dalih penyebab luka yang tidak mungkin
- c. Melarikan diri
- d. Kecenderungan untuk melukai diri sendiri
- e. Berbuat kasar pada orang lain
- f. Tidak percaya dengan orang dewasa
- g. Takut akan kontak fisik

2. Pelecehan seksual

- a. Menjadi penuh kasih sayang atau berpengetahuan luas dalam konteks seksual yang tidak tepat untuk anak seusianya
- b. Memiliki masalah kesehatan seperti gatal kronis, nyeri pada alat kelamin, atau penyakit kelamin
- c. Menunjukkan reaksi ekstrem seperti depresi, melukai diri sendiri, usaha bunuh diri, atau melarikan diri.
- d. Kembali menunjukkan perilaku saat kecil seperti mengisap jempol
- e. Hilangnya nafsu makan atau makan dengan terpaksa
- f. Dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan
- g. Sulit berkonsentrasi
- h. Kurang percaya atau merasa takut dengan seseorang yang dikenal

3. Pelecehan emosional

a. Perkembangan fisik, mental, dan emosional yang lebih lambat dari anak –
 anak lainnya

- b. Gangguan bicara yang tiba tiba
- c. Kurang mengapresiasi diri sendiri ditunjukkan dengan kurangnya rasa percaya diri
- d. Reaksi berlebihan terhadap suatu masalah
- e. Ketakutan ekstrem terhadap suatu hal baru
- f. Melarikan diri
- g. Sikap mencari perhatian
- h. Respon terhadap rasa sakit yang kurang tepat
- i. Pasif atau kasar secara ekstrem

4. Penelantaran

- a. Sering merasa lapar
- b. Mencuri atau menyembunyikan makanan
- c. Kebersihan pribadi yang buruk
- d. Merasa lelah terus-menerus
- e. Memakai baju yang buruk
- f. Memiliki masalah kesehatan yang tidak ditangani
- g. Tidak memiliki hubungan sosial
- h. Memulung

E. Merespon Pelecehan Anak

Setiap orang termasuk guru wajib merespon kasus pelecehan anak yang mereka temukan. Tidak melakukan tindakan merupakan salah satu bentuk penelantaran terhadap anak. Pastikan setiap tindakan yang kita lakukan sesuai kemauan korban (anak) atau telah mendapat persetujuan anak. Berikut merupakan langkah – langkah yang bapak/ibu guru harus lakukan ketika menemukan kasus pelecehan anak:

- Pastikan anak berada dalam kondisi aman dari hal hal yang membahayakan dan berada dalam area yang terlindungi. Kemudian, jika anak bercerita bahwa mereka mengalami pelecehan:
 - a. Tanggapi hal tersebut dengan sikap tenang, peduli, dan suportif.
 - b. Ajak anak untuk berbicara di tempat yang tenang atau sepi.
 - c. Anak tidak boleh disalahkan dalam situasi tersebut dan yakinkan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan baik dalan tindakan pelecehan itu sendiri maupun dalam melaporkan tindakan tersebut. Katakan bahwa bapak/ibu guru lega anak telah berani menceritakan hal tersebut.
 - d. Anak harus tahu bahwa bapak/ibu guru mendengarkan dan menanggapi dengan serius informasi yang mereka berikan dan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi dan mendukung anak.
 - e. Dengarkan dengan seksama dan biarkan anak menceritakan informasi dengan cara mereka.
 - f. Penting untuk mencatat informasi yang disampaikan anak sedetail dan setepat mungkin seperti apa yang terjadi, siapa yang ada di lokasi kejadian, urutan kejadian, dan lain lain.
 - g. Catatan harus disimpan dengan aman dan rahasia di tempat dimana akses dibatasi.
- 2. Jika bapak/ibu guru telah selesai berbicara dengan anak terkait isu tersebut, bapak/ibu guru perlu melaporkan dan mendiskusikan hal tersebut pada kepala sekolah atau komite sekolah dalam pertemuan privat. Hal hal yang perlu didiskusikan antara lain dasar permasalahan, risiko yang dapat terjadi pada anak, tindakan atau langkah selanjutnya yang dibutuhkan, serta dukungan

- yang dapat diberikan pada anak sesegera mungkin. Semua catatan harus disimpan dengan rahasia.
- 3. Guru atau kepala sekolah atau komite sekolah harus segera menginformasikan pihak berwajib seperti polisi atau komisi perlindungan anak, namun tetap dengan persetujuan korban (anak). Kemudian, memastikan bantuan media atau emosional anak dapat diberikan sesegera mungkin.

F. Mencegah Pelecehan terhadap Anak

Guru di sekolah memiliki peran penting untuk mencegah kekerasan pada anak karena mereka secara rutin berinteraksi dengan anak di sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk mencegah kekerasan pada anak antara lain:

1. Membangun kesadaran anak

- a. Ajarkan pada anak tentang sentuhan yang benar dan yang salah. Informasikan pada anak bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menyentuh mereka dengan cara yang tidak mereka senangi.
- b. Ajarkan pada anak untuk tidak mematuhi guru apabila guru tersebut meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang salah dan katakan pada mereka bahwa mereka tidak akan dihukum apabila tidak mematuhi guru karena hal tersebut.
- c. Katakan pada anak untuk melaporkan pada orang tua atau orang dewasa yang mereka percaya apabila seseorang menyentuh mereka dengan cara yang tidak mereka senangi. Kemudian, katakan pada anak untuk terus melaporkan kejadian seperti itu meskipun mereka diabaikan atau tidak dianggap serius sampai seseorang menganggap tersebut hal serius dan melakukan tindakan.
- d. Katakan pada anak untuk tidak membantu orang asing atau sendirian bersama orang asing. Selain itu, katakan pada anak untuk tidak menyetujui permintaan tolong dari orang asing, kemudian sampaikan pada orang asing tersebut untuk meminta bantuan pada orang dewasa.
- e. Guru harus mematuhi kode etik.
- f. Informasikan pada anak untuk segera melaporkan segala bentuk ancaman kepada orang tua atau guru.

2. Mempraktikkan metode disiplin positif

Selain dengan membangun kesadaran pada anak, guru juga dapat membantu pencegahan kekerasan pada anak di kelas dengan membudayakan perilaku disiplin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti "Ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya)". Perilaku disiplin penting untuk ditanamkan pada anak sejak dini. Disiplin bertujuan untuk menumbuhkan perilaku yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat, serta mengembangkan anak yang akan matang secara emosional. Selain

membentuk perilaku anak, disiplin akan membantu anak memiliki kontrol diri. Anak yang disiplin akan dapat memahami perilaku dirinya, mengambil inisiatif, bertanggung jawab akan pilihannya, dan menghormati diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perilaku disiplin harus diajarkan dengan mengarahkan anak pada perilaku positif, bukan memaksa mereka untuk mematuhinya.

Akan tetapi, beberapa orang tua atau guru terkadang masih menggunakan hukuman sebagai metode untuk mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman berfokus untuk mengontrol perilaku anak dengan memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan anak seperti memukul, berteriak, atau menampar. Penggunaan hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak harus dikurangi. Hukuman fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak. Selain itu, pemberian hukuman fisik justru akan membuat anak merasa takut sehingga tidak efektif membantu anak untuk berperilaku disiplin. Dibandingkan menggunakan hukuman fisik, guru dapat menggunakan alternatif lain yaitu metode disiplin positif.

Metode disiplin positif adalah metode yang mengajarkan perilaku yang tepat dengan berinteraksi dengan anak dengan cara yang ramah tetapi tetap tegas. Berbeda dengan metode hukuman, metode disiplin positif mengajarkan pada anak bagaimana berperilaku dengan baik dengan pemberian penghargaan, tanpa adanya kekerasan. Metode ini terdiri dari empat tahap dalam mengenali dan memberikan penghargaan pada perilaku baik anak yaitu:

a. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai pada anakContoh: "Anak – anak, harap tenang."

b. Menyediakan alasan yang jelas

Contoh: "Kita akan segera memulai pelajaran sehingga semua harus mendengarkan dengan seksama." Hal tersebut menunjukkan bahwa berperilaku tenang merupakan salah satu bentuk menghormati orang lain.

c. Meminta pengakuan dari anak – anak
 Contoh: "Apakah anak – anak melihat mengapa berperilaku tenang penting dilakukan?"

d. Mendorong perilaku yang benar

Hal ini dilakukan dengan memberikan penghargaan kecil tetapi segera dan memuaskan seperti sebuah anggukan, senyuman, atau pujian yang disampaikan di depan kelas. Untuk anak – anak dengan usia belia, penghargaan dapat berupa tambahan waktu bermain di akhir kelas.

Metode disiplin positif akan efektif apabila diterapkan secara konsisten. Berikut adalah tips yang bapak/ibu guru dapat lakukan untuk membantu menerapkan strategi disiplin di sekolah:

- a. Tunjukkan jika anak berperilaku positif Jika anak berbuat sesuatu yang baik seperti menolong orang lain, peduli, kooperatif, atau menunjukkan perubahan, berikan kalimat apresiasi agar mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Sebagai contoh, "Budi, bapak/ibu guru sangat terkesan dengan cara kamu menyelesaikan soal pekerjaan rumah."
- b. Membangun interaksi positif dengan anak Perlakukan anak dengan baik, sebaik bapak/ibu guru ingin diperlakukan. Bantu anak untuk menjadi lebih baik dengan menjadi pembimbing bukan atasan. Jadilah tipe guru yang bapak/ibu guru senangi saat masih sekolah.
- c. Komunikasikan ekspektasi bapak/ibu guru secara jelas dan sopan Sampaikan ekspektasi bapak/ibu guru pada anak secara jelas sehingga anak dapat memahami perilaku apa saja yang dapat diterima.
- d. Sampaikan konsekuensi dari tindakan anak Jika anak secara berulang – ulang melakukan kesalahan, seperti datang terlambat, bapak/ibu jangan merasa sedih. Tanyakan penyebab mereka terlambat dengan ramah. Apabila keterlambatan disebabkan kesalahan mereka seperti tidur terlalu malam, katakan konsekuensi jika mereka terus terlambat misalnya bapak/ibu guru akan mengirimkan surat ke orang tua. Bapak/ibu guru harus konsisten akan konsekuensi tersebut sehingga jika kesalahan terjadi kembali, anak akan belajar bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dan konsekuensinya.
- e. Jangan masukkan kesalahan anak ke dalam hati
 Terkadang anak menunjukkan ketidakpatuhan mereka untuk menguji batas tindakan mereka. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan anak. Jangan jadikan hal tersebut sebagai ancaman atas otoritas bapak/ibu guru. Tanggapi hal tersebut dengan tenang sehingga bapak/ibu guru dapat berpikir jernih dan menghadapi situasi tersebut dengan tegas tetapi adil.
- f. Kenali usaha anak, bukan mengoreksi

Jika anak belum melakukan perilaku disiplin dengan benar tetapi mereka sudah memberikan yang terbaik, bapak/ibu guru harus merasa senang dan berilah apresiasi kepada mereka.

G. Pelaporan terhadap Pelecehan Anak

Setiap warga Indonesia dapat melaporkan pelecehan yang terjadi pada anak

kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI membuka layanan

pengaduan melalui layanan langsung maupun tidak langsung.

1. Layanan langsung

Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berada di Jl. Teuku Umar No. 10-

12, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan membawa

dokumen identitas korban, identitas pengadu, identitas teradu, dan bukti

kekerasan pada anak.

2. Layanan tidak langsung

Selain layanan secara langsung, KPAI menyediakan layanan pengaduan

melalui telfon, aplikasi Whatsapp, email, maupun dengan mengisi formulir

online. Informasi yang perlu disiapkan antara lain lokasi kejadian, tanggal

kejadian, jenis kasus, identitas pengadu, identitas korban, identitas teradu,

kronologis, dan bukti kekerasan pada anak seperti foto.

Telfon

: (+62) 021 31901556

Whatsapp

: 082136772273

Email

: pengaduan@kpai.go.id

Formulir pengaduan online: https://www.kpai.go.id/formulir-pengaduan